



PENETAPAN

Nomor 0183/Pdt.G/2018/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Sri Hartati binti Abakar, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Tidak Tetap (GTT) pada SMPN 5 Woja, bertempat tinggal di Dusun Mada Mina RT.001 RW. 001 Desa Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;

melawan

Rifaid bin Usman, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Jaya Mantap Perkasa, bertempat tinggal di Kampung Lewi RT.004 RW. 002 Kelurahan Penanae, Kecamatan Raba, Kota Bima, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 16 Maret 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0183/Pdt.G/2018/PA.Dp., tanggal 16 Maret 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 28 Nopember 2012 di Desa Mumbu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja,

Hlm. 1 dari 6 Hlm.
Put. No. 0183/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dompu, nomor 620/8/XII/2012 tertanggal 03 Desember 2012

;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saudara (kakak) Penggugat di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Syafrurrahman (L), umur 4 tahun 3 bulan; sekarang anak tersebut bersama Penggugat;
3. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak April 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat suka pacaran dengan perempuan lain yang bernama Arabiah yang berasal dari Desa Monggo, Kabupaten Bima;
 - b. Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk berpoligami namun Penggugat tidak mengizinkannya;
 - c. Tergugat jarang pulang kerumah kediaman bersama bahkan hanya 3 sampai 4 hari dalam sebulan dengan alasan Tergugat sibuk dengan pekerjaannya, padahal Penggugat selaku seorang isteri sangat mengharapkan adanya waktu luang untuk keluarga;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 10 Maret 2018 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 2 dari 6 Hlm.
Put. No. 0183/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Rifaid bin Usman**) terhadap Penggugat (**Sri Hartati binti Abakar**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang tertanggal 23 Mei 2018 Penggugat dan Tergugat menghadap di persidangan sehingga oleh Majelis Hakim telah melakukan upaya damai kepada kedua belah pihak dan ternyata berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat menyampaikan keadaan rumah tangganya telah rukun;

Bahwa pada persidangan tersebut Penggugat mencabut perkaranya sehingga Majelis Hakim tidak lagi melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Bahwa Penggugat dalam mencabut perkara ini, sebelum menyampaikan jawaban atas gugatan dari Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah melakukan upaya damai dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa keberhasilan kedua belah pihak tersebut ditandai dengan penyampaian dari Penggugat sendiri yang memohon pencabutan perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompus, Nomor 0183/Pdt.G/2018 tanggal 16 Maret 2018 dengan alasan rumah tangganya telah rukun;

Hlm. 3 dari 6 Hlm.
Put. No. 0183/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebelum Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara sehingga belum ada hak jawab dari Tergugat bahkan Tergugat tanpa ada keberatan apapun karena memang kedua belah pihak telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perdata khusus dibidang perkawinan, maka Majelis Hakim perlu menetapkan hukumnya atas pencabutan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan meskipun pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka karena Tergugat telah menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan tersebut, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (2) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dikabulkannya pencabutan perkara a quo, maka majelis hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam dictum amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0183/Pdt.G/2018/PA.Dp. dari Penggugat ;

Hlm. 4 dari 6 Hlm.
Put. No. 0183/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada **hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 07 Ramadhan 1439 Hijriyah**, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta SYAHIRUL ALIM, S.H.I.,M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. HAMDU, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SYAHIRUL ALIM, S.H.I.,M.H.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Drs. HAMDU

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 391.000,- |

Hlm. 5 dari 6 Hlm.
Put. No. 0183/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 6 dari 6 Hlm.
Put. No. 0183/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)